

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjabaran penelitian E-KTP Untuk Disabilitas Tuna Grahita di Tinjau Dari *Maqashid Asy-Syari'ah* (Studi Terhadap pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan KTP bagi tunagrahita dan juga bagi kelompok masyarakat yang lain menjadi kebutuhan penting dan mendasar. KTP elektronik selain sebagai identitas diri, berlaku nasional, mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, juga menjadi sarana terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung akses jaminan dan perlindungan sosial secara lebih luas bagi tunagrahita.

Tunagrahita berhak dan bahkan wajib memiliki KTP elektronik. Karena keterbatasan kondisi mental yang dimiliki tunagrahita maka dalam hal proses pembuatan KTP elektronik, kalangan tunagrahita harus dibantu oleh pihak lain dalam hal ini adalah aparat desa setempat/aparat Disdukcapil kabupaten atau kota/petugas UPT Disdukcapil Kecamatan setempat. Dapat pula kalangan tunagrahita tersebut dibantu oleh keluarga dekatnya atau orang lain yang dapat dipercaya dan dapat bertindak secara bertanggungjawab.

Pergeseran paradigma dalam perkembangan ilmu administrasi negara menjadi pertanda bahwa ilmu bersangkutan sedang memperkaya diri dengan substansi kajiannya baik secara intensif maupun secara ekstensif. Mewujudkan pelayan publik yang humanistik menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan NPS (*New Publik Service*). Terdapat tiga prinsip utama untuk mewujudkan pelayan publik berbasis humanistik. Pertama, pelayan publik harus mempunyai keinginan untuk melayani masyarakat. Kedua, pelayan publik harus merespon segala bentuk pelayan tidak hanya dari klien tetapi seluruh warga negara. Ketiga, akuntabilitas dari pelayanan publik adalah multiaspek. Dari ketiga ciri utama pelayan publik yang humanistik perlu didukung dengan budaya kerja, komitmen organisasi serta publik sebagai penerima layanan agar tercipta suatu lingkungan organisasi yang humanistik.

2. Dalam Kepemilikan KTP elektronik bagi tunagrahita adalah salah satu ikhtiar dalam rangka melindungi kemaslahatan mereka sebagai manusia dan hamba Allah. Kemaslahatan itulah yang menjadi tujuan utama adanya hukum dan pemerintahan (*maqhasid syariah*). Untuk konteks layanan KTP elektronik bagi tunagrahita maka layanan inklusif yang lebih bersifat jemput bola dengan mendatangi mereka ke tempat tinggal mereka adalah contoh pengembangan *maqashid* yang proaktif dan inovatif. Regulasi dan kebijakan layanan kependudukan terhadap tunagrahita harus menjadi program prioritas dan arusutama dengan

berdasar pada paradigma “melayani”, “memfasilitasi”, dan “mempermudah”. Jaser Audah mengembangkan gagasan maqasidnya, di mana eksistensi sebuah fitur terletak pada kebermaksudannya (*purposefulness; al-maqasidiyah*). Alhasil, jika fitur Audah ini dipakai akan berimplikasi terhadap perluasan maqasid. Menjaga agama (*hifz al-din*), tidak lagi dimaknai agar tidak murtad, melainkan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) diperluas menjadi kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga. Menjaga akal (*hifz al-aql*) bermakna mengembangkan pola pikir dan research ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir yang sehat. Menjaga kehormatan (*hifz al-irdh*) sama dengan melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak-hak asasi manusia. Menjaga harta (*hifz al-mal*), mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan berakaitan dengan kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam meningkatkan pelayan publik terhadap masyarakat terutama kelompok penyandang disabilitas khususnya tuna grahita agar bisa benar-benar melayani dengan pelayanan prima untuk mewujudkan pelayan publik berbasis humanistik.

2. Adalah suatu keniscayaan untuk penyandang disabilitas khususnya tuna grahita tidak memiliki e-KTP, dimana e-KTP mempunyai fungsi dan manfaat adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat. 2) Mencegah adanya pemalsuan. 3) Mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP. 4) Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada, dan lain-lain. 5) Pengidentifikasian untuk mencegah suatu perkara yang sulit seperti terorisme, pembobolan via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan. 6) Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan Negara.
3. Sebagai penutup dari penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dalam mengkaji dan penelitian tentang E-KTP Untuk Disabilitas Tuna Grahita di Tinjau Dari Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018). Kekurangan ini banyak sekali dijumpai, oleh karena itu pengkajian dan penelitian selanjutnya akan sangat membantu dalam memudahkan pemahaman terkait pelayanan Publik untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional; kedua, adanya perlindungan dan pengakuan terhadap penetapan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa/kejadian Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi pada Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan ketiga meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan

dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Mudah-mudahan penelitian ini bukan hanya sekedar hitam di atas putih, akan tetapi dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami, memperlakukan dan mensikapi pelayanan pembuatan KTP-elektronik

Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali segala urusan, mudah-mudahan keridhaan-Nya selalu menyertai hamba-hamba-Nya.

